



**KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MALANG
UNIT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



Dr. Setya Budhi Udrayana, S.Pt, M.Si
NIDN 0690511 199602 1 001

 <p>KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MALANG UNIT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</p>	Nomor SOP	084/OT.120/I.3.UPPM/06/2022
	Tanggal Pembuatan	24 Mei 2022
	Tanggal Revisi	26 Mei 2022
	Tanggal Efektif	27 Juni 2022
	Disahkan Oleh	Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian Malang
		 <p>Dr. Setya Budhi Udrayana, S.Pt, M.Si NIDN 0690511 199602 1 001</p>
Nama SOP	Proses Pembangunan Kerja Sama Penelitian	
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksanan	
<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.2. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Statuta Politeknik Pembangunan Pertanian Malang3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tanggal 30 Januari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;5. Permenpan & RB. No. 46 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Permenpan & RB. No. 17 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;	<ol style="list-style-type: none">1. Memiliki SK dosen dan NIDN2. Memiliki Calon Rekan Kerjasama3. Memiliki TIM Penelitian dan PKM4. Memiliki integritas5. Disiplin dalam tugas6. Memiliki aksesibilitas	
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan	
SOP Proses Pembangunan Kerja Sama Penelitian	<ol style="list-style-type: none">1. Personal komputer/laptop2. Draf SK3. Proposal4. TIM5. ATK	
Peringatan	Pencatatan dan Data	
Apabila SOP ini tidak ditindaklanjuti, maka mengakibatkan terhambatnya proses Kerjasama penelitian	Disimpan sebagai data elektronik dan manual	

No	Kegiatan	Pelaksanaan				Mutu Baku		
		UPPM	Pihak Lain/ STAKE HOLDER	PRODI	INSTITUSI	Syarat/ Kelengkapan	Waktu	Output
1.	Menyusun draf kerjasama							Daftar kerjasama, Surat, proposal
2	Menyusun proposal							
2.	Membangun komunikasi secara intensif baik formal maupun informal							
3.	Menfasilitasi, memediasi kan memperkuat							
4.	Menindaklanjuti dalam penandatanganan MoU							MoU

